



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sangtandung, 3 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mustajab Ramli, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Mustajab Ramli, S.H. & Partners" Yang berkedudukan hukum di Jalan Pajaiyang No. 33 Desa/Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan domisili sementara di Jl. Poros Cilallang-Bajo, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan domisili elektronik mustajabramlish@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 121/SK/IX/2024/PA/Blp tanggal 23 September 2024;
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cendana Putih, 1 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 M. bertepatan 15 Sya'ban 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun di Pattiro, Desa/Kelurahan Pacclekang, Kecamatan Pattallasang;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup dalam satu rumah telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama;
 - 5.1 ANAK I, lahir di Palopo pada tanggal 26-01-2013, jenis kelamin perempuan, usia 11 tahun;
 - 5.2 ANAK II, lahir di Cendana Putih pada tanggal 23-03-2017, jenis kelamin perempuan, usia 7 tahun;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga berlangsung sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) sejak setelah menikah;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah karena takut akan tindakan Tergugat yang sering memukul Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup dan tinggal bersama lagi lebih dari 5 (lima) bulan lamanya, di mana Penggugat telah meninggalkan rumah sejak bulan April 2024;

8. Bahwa dikarenakan permasalahan yang timbul tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah terbilang sangatlah sulit untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan;

9. Bahwa keadaan rumah tangga demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya, dan oleh karena perbuatan dari Tergugat yang berkata kasar hingga melakukan kekerasan berupa pemukulan (KDR) terhadap Penggugat, sehingga keluarga sepakat bahwa dengan perceraian adalah alternative;

10. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat ketentuan hukum pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat lagi diwujudkan dalam perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus menerus, saling tidak peduli lagi, dan Tergugat keluar atau meninggalkan rumah dan tidak lagi kembali selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Dikarenakan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar menurut hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; hal tersebut juga berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : **379K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997** yang pada pokoknya menerangkan : apabila suami istri yang

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mustajab Ramli, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Mustajab Ramli, S.H. & Partners" Yang berkedudukan hukum di Jalan Pajjaiyang No. 33 Desa/Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Domisili Sementara di Jl. Poros Cilallang-Bajo, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan domisili elektronik mustajabramlish@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 121/SK/IX/2024/PA/Blp tanggal 23 September 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diperbaiki olehnya sendiri secara tertulis dan lisan, adapun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 8 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa tahun yang lalu setelah anak kedua lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan saksi pernah diperlihatkan bekas memar di muka Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasar aduan dan cerita Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tangga sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir kali di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak beberapa tahun yang lalu bahkan selama 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengar dari cerita isteri saksi yang pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat prinsipal, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg., adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dan aduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, sedangkan saksi kedua juga tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dan pengaduan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdara jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat adalah sebagai keluarga atau orang dekat Penggugat, kedua saksi *a quo* adalah orang yang patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Penggugat serta menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kedua saksi *a quo* mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini, di mana kedua saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah 6 (enam) bulan terakhir, maka keterangan saksi a *quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat dengan memilih domisili Kuasanya yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik di dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II Karya Sayyid Sabiq halaman 248 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فإذا ثبتت
دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya: "bahwa isteri berhak meminta kepada hakim agar diceraikan dengan dasar apabila mendalilkan di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, maka jika dapat dibuktikan di hadapan hakim dengan bukti yang diajukannya atau dengan pengakuan suaminya dan tindakan menyakitkan dari suami membuat ikatan perkawinan sudah tidak dapat diteruskan lagi serta hakim sudah



tidak mampu lagi mendamaikan mereka maka hakim boleh menjatuhkan talak bain;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*";

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Surat Kuasa Pengugat	
-		: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Pengugat	
-		: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	
-		: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp
10.000,00		
2.	ATK/Proses	: Rp
100.000,00		
3.	Panggilan	: Rp 37.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		:
Rp	217.000,00	

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Blp